

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan hasil penelitian bahwa Pertanggung jawaban dana desa di desa kesilir baik kegiatan apapun untuk pembangunan-pembangunan fisik ataupun non-fisik dalam sistem spj nya sudah bisa dipertanggungjawabkan karena disitu ada sistem keuangan desa, dan itu pelaporannya langsung ke pemerintah pusat. Namun dalam pengelolaannya dana desa di desa kesilir masih kurang dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu bentuk implementasi *good governance* dalam tahap terakhir pengelolaan Dana Desa adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk laporan seperti laporan dalam bentuk flyer ataupun dalam bentuk media sosial agar diketahui oleh Masyarakat umum.

Kata kunci: Pembangunan Desa, Kepala Desa, Perlindungan, Alokasi Dana Desa, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT.

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014, concerning village development, states that village development planning is a process of stages of activities organized by the village government by involving the Village Consultative Body and community elements in a definitive manner for the utilization and allocation of village resources in order to achieve village development goals. Village Fund Allocation (ADD) is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget intended for Villages which is transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget and is used to finance the administration of government, the implementation of development, coaching, community affairs and community empowerment. This research method uses a normative juridical method. With the results of the research that the responsibility of village funds in the village is not good, whether any activity for physical or non-physical developments in the spj system, can be accounted for because there is a village financial system, and the reporting is directly to the central government. However, in its management, village funds in Kesilir Village are still lacking in the application of the principles of accountability and transparency. One form of good governance implementation in the last stage of Village Fund management is accountability and transparency in the form of reports such as reports in the form of flyers or in the form of social media so that the general public can know about it.

Keywords: Village Development, Village Head, Protection, Village Fund Allocation, Accountability.